



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/3318/Sek-Kab/XI/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan serta meningkatkan pelayanan akses Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi

Hukum ...

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/XI/2020 Tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

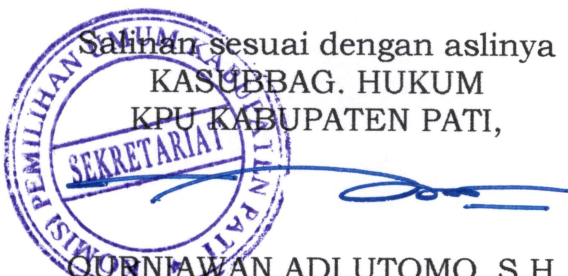
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PATI
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG. HUKUM
KPU KABUPATEN PATI,

JURNAWAN ADI UTOMO, S.H.
Penata/IIIc
NIP. 19860702 200912 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/3318/Sek-Kab/XI/2021
TANGGAL : 1 November 2021

2021
PATI

PENGESAHAN

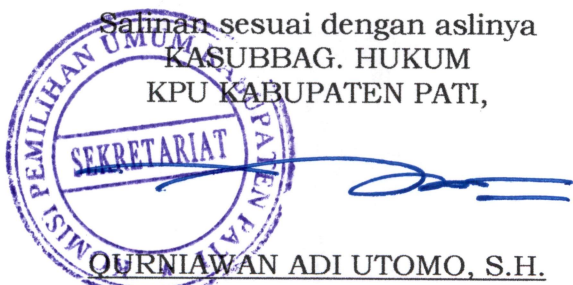
1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub bagian Hukum dalam penyusunan KPU ;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun ;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan ;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya ;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku ;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pati
Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

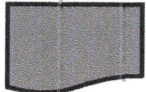
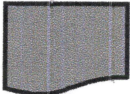
ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG. HUKUM
KPU KABUPATEN PATI,

OURNIWAN ADI UTOMO, S.H.
Penata/IIIc
NIP. 19860702 200912 1 001

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI	Nomor SOP	:	A.814/SDM.02.5/3318/Ses-Kab/XI/2021
	Tanggal Pengesahan	:	1 November 2021
	Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI SUGENG SANTOSA
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRUDUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI KE <i>WEBSITE</i> JDIH

	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;	1	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015	2	Memahami alur pendokumentasi salinan Keputusan KPU;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;	3	Memahami alur Pengungghahan Produk Hukum;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 ;	4	Memahami Sistem Informasi Website JDIH
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
	KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1	SOP Pedoman Tata naskah Dinas;	1	Buku Agenda;
2	SOP Penyusunan Keputusan KPU;	2	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner
3	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;	3	Flashdisk dan Map Odner
4	SOP Dekumentasi dan Informasi Hukum;	4	Stempel Salinan dan Cap Dinas
	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>Hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>Softcopy</i>)

No	KEGIATAN				MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Pati ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Pati atau Sekretaris KPU Kabupaten Pati				1. Nota Dinas; 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke Website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				Lembar Disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretariat KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke Website JDIH					Naskah salinan Keputusan KPU